

**JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN: ANALISIS
YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN
PEMBELIAN MOBIL
(Studi Pada PT. BCA Finance Semarang)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

NADIA AMALIA HUSNA

C100160026

**PROGRAM STUDI ILMU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN: ANALISIS YURIDIS
TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOBIL
(Studi Pada PT. BCA Finance Semarang)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

NADIA AMALIA HUSNA

C100160026

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Septarina Budiwati', written in a cursive style.

Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN.




HALAMAN PENGESAHAN

**JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN: ANALISIS YURIDIS
TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOBIL
(Studi Pada PT. BCA Finance Semarang)**

**OLEH
NADIA AMALIA HUSNA
C100160026**


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 3 Februari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN.** (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.** (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Inayah, S.H., M.H.** (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,





**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimvati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 3 Februari 2021

Penulis



NADIA AMALIA HUSNA

C100160026

**JAMINAN DAN PEMBIAYAAN KONSUMEN: ANALISIS YURDIS
TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOBIL
(Studi Pada PT BCA Finance Semarang)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum dalam perjanjian pembiayaan pembelian mobil pada PT. BCA Finance dan untuk mengetahui pembebanan jaminan pada perjanjian pembiayaan pembelian mobil di PT. BCA Finance. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau suatu gejala dalam perjanjian pembiayaan konsumen pembelian mobil. Hasil penelitian ini adalah konstruksi hukum perjanjian pembiayaan pembelian mobil pada PT. BCA Finance termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama (*Innominaat*) yang tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian dengan menerapkan asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer dan jenisnya berupa perjanjian baku sepihak. Didalam perjanjian pembiayaan pembelian mobil tersebut telah memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPer yaitu adanya kesepakatan, kecakapan dalam melakukan perikatan, suatu hal tertentu, serta adanya *causa* yang halal. Dan perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance telah sesuai dengan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Bahwa pembebanan jaminan pada perjanjian pembiayaan pembelian mobil di PT BCA Finance menggunakan jaminan secara fidusia yang diatur dalam Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu berupa penyerahan hak kepemilikan mobil tersebut atau Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Debitur kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Kata Kunci: pembiayaan pembelian mobil, jaminan pembiayaan, perjanjian pembiayaan konsumen pt bca finance.

Abstract

This study aims: a) to determine the legal construction in the car purchase financing agreement at PT. BCA Finance; b) to determine the collateral charges on the car purchase financing agreement at PT. BCA Finance. The method used in writing this research is a normative juridical approach. This approach is also known as the literature approach. This type of research used in compiling this research is to use descriptive research to provide an overview of a condition or a symptom in a car purchase consumer financing agreement. The result of this research is the legal construction of car purchase financing agreements at PT. BCA Finance is included in an anonymous agreement (*Innominaat*) which is subject to the general provisions of the agreement by applying the principle of freedom of contract based on Article 1338 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code and its type is a unilateral standard agreement. In the car purchase financing agreement, it has met the elements of the validity of the agreement in

Article 1320 of the Criminal Code, namely the existence of an agreement, the ability to carry out an agreement, a certain thing, and the existence of lawful causes. And the BCA Finance consumer financing agreement is in accordance with Presidential Regulation No. 9 of 2009 concerning Financing Institutions. That the imposition of collateral in the car purchase financing agreement at PT BCA Finance uses a fiduciary guarantee as stipulated in Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, which is in the form of the transfer of ownership of the car or the Motor Vehicle Ownership Book (BPKB) from the Debtor to the consumer finance company.

Keywords: car purchase financing, financing guarantee, the financing agreement pt bca finance.

1. PENDAHULUAN

Kebutuhan konsumtif akan alat transportasi tidak dapat dipungkiri lagi karena minimnya ketersediaan dan kenyamanan dari transportasi umum menyebabkan masyarakat ingin untuk memiliki kendaraan pribadi. Tetapi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini merupakan problem tersendiri karena secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi. Kondisi inilah yang diantaranya menyebabkan berkembangnya lembaga pembiayaan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya.

Lembaga Pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat (Sunaryo, 2008). Lembaga pembiayaan juga diatur didalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Pengertian dari Perusahaan Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, dalam Pasal 1 huruf (b) dikatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan adalah Badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan*".

Berdasarkan Pasal 3 huruf (d) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan bahwa kegiatan bidang usaha perusahaan pembiayaan meliputi "*Pembiayaan Konsumen*". Yang dimaksud dengan

Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen (Sunaryo, 2008). Didalam pembiayaan konsumen terdapat hubungan antara perusahaan pembiayaan (Kreditur) dengan konsumen (Debitur) yang didasarkan pada kontrak perjanjian.

Perjanjian Pembiayaan Konsumen merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi oleh karena buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, terbuka disini artinya siapa saja diperbolehkan baik dari segi bentuk dan isinya untuk mengadakan suatu perjanjian asalkan tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak berlawanan dengan kesusilaan, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Pasal 1319 KUHPer menjelaskan bahwa "*Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu*". Dengan demikian perjanjian pembiayaan konsumen sebagai suatu perjanjian Innominat juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian, dan merupakan jenis perjanjian baru dalam praktek di Indonesia sehingga bentuk perjanjian ini telah menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, pihak Kreditur mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada Kreditur untuk menimbulkan keyakinan, bahwa Debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dalam suatu perikatan (Hartanto dan Hadisoeparto, 1984). Menurut Munir Fuady jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok/jaminan fidusia, dan jaminan tambahan (Fuady, 2002).

PT. BCA Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya dibidang pembiayaan konsumen yang berfokus pada pembiayaan otomotif terutama pembiayaan kendaraan roda empat (mobil) yang sudah dikenal dan sudah cukup besar di Indonesia. Perusahaan BCA Finance dalam memberikan pembiayaan kredit dengan menggunakan syarat jaminan yaitu

berupa BPKB mobil tersebut. Perusahaan ini melakukan transaksi usahanya dengan melakukan pembiayaan berupa barang, dimana Kreditur atas permintaan Debitur membiayai pembelian atas suatu produk barang dalam hal ini yaitu mobil dari *Supplier (dealer)* secara tunai, yang kemudian dibuat perjanjian konsumen antara Kreditur dan Debitur dimana Debitur harus membayar secara angsuran mobil tersebut setiap bulannya, sampai jumlah yang dibayarkan cukup untuk membayar objek yang menjadi pembiayaan sekaligus menjadi jaminan fidusia tersebut.

Terhadap jaminan atas suatu kredit fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 ayat (1) & (2) yang berbunyi:

- (1) *“Fidusia adalah pengalihan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”*
- (2) *“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud, dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”*.

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Jaminan Dan Pembiayaan Konsumen: Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil (Studi Pada PT BCA Finance Semarang)”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah disebutkan diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut: a) Bagaimana konstruksi hukum dalam perjanjian pembiayaan pembelian mobil pada PT. BCA Finance?; b) Bagaimana pembebanan jaminan pada perjanjian pembiayaan pembelian mobil di PT. BCA Finance?

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep, asas- asas hukum dan

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin (Soekanto, 1986). Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau suatu gejala dalam perjanjian pembiayaan konsumen pembelian mobil.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Mobil pada PT. BCA Finance

Perjanjian pembiayaan pembelian mobil pada PT. BCA Finance termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama (Innominaat) yang tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian, dengan menerapkan asas perjanjian yaitu kebebasan berkontrak, berdasarkan Pasal 1338 KUHPer ayat (1) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya, berarti suatu perjanjian dapat memuat syarat – syarat perjanjian apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Jika dilihat jenisnya, perjanjian pembiayaan konsumen PT. BCA Finance ini merupakan perjanjian baku sepihak yang mana perjanjian tersebut isinya ditentukan oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Bahwa subyek dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini yaitu PT. BCA Finance sebagai Pemberi Dana (Kreditur), dan Konsumen sebagai Penerima Dana (Debitur), Kemudian didalam klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Pasal 1 menyatakan bahwa:

- (1) *“Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan pada perjanjian ini, Kreditur menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan konsumen (“Fasilitas Pembiayaan”) kepada Debitur dengan jumlah, jangka waktu, tingkat suku bunga serta ketentuan dan syarat-syarat lainnya, berikut seluruh lampiran dan surat/akte/perjanjian dan dokumen pendukungnya (selanjutnya disebut*

- sebagai “Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen”) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini”.*
- (2) *“Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini berlaku mengikat bagi para pihak pada perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian ini”.*

Hal tersebut telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPer tentang sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Bahwa telah terjadi kesepakatan para pihak yang dibuktikan dengan Kreditur dan Debitur menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen BCA Finance yang tepatnya ada di bagian bawah halaman 1 klausula tersebut. Dengan ditandatanganinya klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance berarti perjanjian tersebut telah mengikat bagi para pihak, dan akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi keduanya, apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan akibat hukum.

Bahwa ketentuan Debitur dan Kreditur telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (2) tentang kecakapan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum untuk mengadakan suatu perjanjian, didalam klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Pasal 4 ayat (1) huruf a menyatakan:

“Debitur menyerahkan fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya oleh pejabat/instansi yang berwenang, dokumen serta identitas Debitur antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia, Surat/Akta Nikah Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, serta dokumen lainnya yang dipandang perlu oleh Kreditur atau dokumen penggantinya dalam bentuk dan isi yang diterima oleh Kreditur”.

Bahwa didalam Pasal 1330 ayat (1) KUHPer menyatakan bahwa orang yang tidak cakap melakukan suatu perjanjian adalah orang yang belum dewasa dan menurut Pasal 330 KUHPer orang yang belum dewasa yaitu belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal ini Debitur telah memenuhi unsur kecakapan dalam melakukan suatu perjanjian pembiayaan konsumen hal tersebut dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Akte Nikah, sedangkan bagi perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal ini PT. BCA Finance dibuktikan dengan nomor akta pendirian perusahaan No. 38 tanggal 10 April 2015 yang dibuat oleh F. X. Budi Santoso Isbandi, S.H.dan Surat Keputusan

Menteri Hukum dan HAM No. C-08091.HT.01.04.TH.2005 tanggal 28 Maret 2005.

Mengenai subjek PT BCA Finance telah sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dimana PT BCA Finance sebagai perusahaan pembiayaan konsumen didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan yaitu pembiayaan konsumen.

Bahwa selain Kreditur dan Debitur terdapat satu lagi subyek yaitu *Supplier/Dealler*, pihak penjual barang kepada konsumen atas pembayaran oleh pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan. Identitas *supplier/dealler* sebagai badan hukum dibuktikan dengan akta pendirian perusahaan ASTRA INTERNATIONAL TBK, PT TOYOTA No. 67 tanggal 20 Februari 1957 oleh Notaris Sie Khwan Dijoe kemudian terdapat perubahan akta terakhir oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., No. 21 tanggal 7 Desember 2015, dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.A.5/53/5 tanggal 1 Juli 1957. Kreditur dalam hubungannya dengan *Supplier/Dealler* dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini tidak mempunyai sesuatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *Supplier* dengan pihak Konsumen (Fuady, 2014).

Bahwa didalam isi klausula perjanjian pembiayaan BCA Finance Pasal 2 ayat (1) menyatakan: *“Debitur akan menggunakan fasilitas pembiayaan ini untuk membiayai pembelian barang yang disetujui oleh kreditur dari supplier/dealler, Debitur dengan ini menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran penggunaannya”*. Dan jumlah dana fasilitas pembiayaan ini sebesar Rp. 145.283.600. Dalam hal objek pinjam meminjam yang terjadi antara Debitur dan Kreditur berupa uang fasilitas pembiayaan telah sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, dimana objek pinjam meminjam adalah barang yang habis terpakai berupa uang untuk pembiayaan barang konsumsi dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang – Undangan, kesusilaan, dan ketertiban.

Kemudian barang yang dibiayai oleh pihak Kreditur berupa 1 unit mobil yang diuraikan dalam klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Pasal 14 berupa jenisnya mobil penumpang, merk TOYOTA, type ALL NEW

AVANZA 1.3 G/M/T, tahun 2014, warna abu – abu, kondisi baru, dan kendaraan bermotor ketika dibeli tidak bertentangan dengan peraturan Peraturan Perundang – Undangan.

Dalam hal tersebut telah memenuhi unsur yang ada didalam Pasal 1320 ayat (3) tentang suatu hal tertentu dimana telah jelas tujuan dari perjanjian pembiayaan konsumen ini yaitu untuk pembiayaan pembelian barang konsumsi dan juga telah memenuhi unsur didalam Pasal 1320 ayat (4) tentang causa yang halal, dimana barang yang dibiayai dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini telah diuraikan secara jelas dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan, ketertiban dan kesusilaan.

Bahwa didalam perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance terdapat hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, kewajiban dari Debitur yaitu ialah membayar kembali sejumlah uang secara angsuran atas pembelian mobil yang sudah dibayar oleh pihak kreditur, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 1763 KUHP, barangsiapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.

Kemudian hak dari Kreditur yaitu menerima pembayaran kembali hutang yang jumlahnya telah ditentukan didalam perjanjian. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 1754 KUHP, bahwa Kreditur berhak memperoleh pengembalian barang yang dipinjamkan dalam jumlah, jenis dan keadaan yang sama, sedangkan hak dari Konsumen yaitu menerima fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor yaitu 1 unit mobil dan berhak menggunakan mobil tersebut.

Kewajiban *Supplier/Dealler* dalam perjanjian pembiayaan konsumen ini yaitu menyerahkan mobil kepada Debitur setelah Kreditur membayar secara tunai mobil tersebut kepada *Supplier/Dealler*, sedangkan hak dari *Supplier/Dealler* yaitu menerima pembayaran secara tunai atas mobil yang dijualnya kepada Debitur dari fasilitas pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen yaitu BCA Finance.

Dalam hal yang dinyatakan klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Pasal 10 ayat (1) sudah memenuhi unsur wanprestasi menurut Elly

Erawaty dan J.S Badudu, dimana pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian ini tidak dibolehkan. Apabila Debitur melakukan wanprestasi atau kejadian kelalaian akan menimbulkan akibat yang harus ditanggung oleh Debitur sebagaimana yang telah diuraikan dalam klausula perjanjian pembiayaan konsumen Pasal 10 ayat (2), dimana isi dari Pasal tersebut telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3.2 Pembebanan Jaminan pada Perjanjian Pembelian Mobil di PT BCA Finance

Bahwa dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT BCA Finance merupakan perjanjian kredit yang melibatkan sejumlah uang dan kemungkinan terjadinya kelalaian oleh pihak Debitur, maka untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran serta mencegah timbulnya kerugian bagi perusahaan pembiayaan, maka adanya pembebanan jaminan dalam perjanjian tersebut. Jaminan yang dibebankan dalam perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance yaitu berupa jaminan fidusia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud dengan Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Yang artinya adanya penyerahan surat hak kepemilikan mobil tersebut atau Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Debitur kepada perusahaan pembiayaan konsumen atau pihak Kreditur. Hal tersebut telah sesuai dengan isi klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Pasal 4 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa:

“Menyerahkan asli dokumen bukti kepemilikan barang berikut seluruh dokumen pendukungnya atau dokumen penggantinya dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh Kreditur”.

Bahwa dalam klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Pasal 7 menyatakan:

“Guna menjamin terbayarnya seluruh jumlah kewajiban utang secara tertib dan teratur, Debitur dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan barang atau barang jaminan dengan menandatangani Surat/Akta Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia atau Akta Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Surat/Akta Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia atau Akta Jaminan Fidusia merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari perjanjian ini”.

Isi klausula perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance Pasal 7 adanya aturan mengenai Surat Kuasa Membebankan Jaminan Fidusia yang harus dipenuhi oleh pihak Debitur.

Bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia setelah itu dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia, ditetapkannya akta notaris dalam pembebanan jaminan fidusia dimaksudkan agar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti bagi para pihak, dan didalam Akta Jaminan Fidusia memuat sekurang-kurangnya: a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; d) Nilai penjaminan dan; e) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Setelah adanya Akta Jaminan Fidusia, kemudian melakukan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), dan pendaftaran jaminan fidusia memuat sekurang – kurangnya yaitu: a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; b) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia dan nama tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; e) Nilai penjaminan dan; f) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kemudian setelah melalui proses pendaftaran, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada penerima fidusia. Dan didalam sertifikat jaminan fidusia terdapat kata – kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang artinya sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa konstruksi hukum dalam perjanjian pembiayaan pembelian mobil PT BCA Finance termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama (*Innominaat*), sejauh mengenai isi perjanjian telah memenuhi syarat sah dari perjanjian sebagaimana ketentuan 1320 KUHPer maka perjanjian tersebut mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang yang membuatnya. Dan perjanjian pembiayaan konsumen BCA Finance telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Bahwa pembebanan jaminan pada perjanjian pembiayaan pembelian mobil di PT BCA Finance menggunakan jaminan secara fidusia yang diatur dalam Undang – Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu berupa penyerahan hak kepemilikan mobil tersebut atau Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Debitur kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Yang artinya terdapat pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam hal barang yang pembeliannya dibiayai oleh fasilitas pembiayaan ini akan berada di tangan Debitur, dan pihak Kreditur akan menahan BPKB tersebut selama Debitur mengangsur kredit yang dibayarkan setiap bulannya selama 48 kali angsuran, Setelah angsuran selesai dilunasi oleh Debitur maka BPKB akan berpindah tangan ke pihak Debitur.

4.2 Saran

Bahwa perjanjian pembiayaan konsumen ini termasuk perjanjian *Innominaat* yang tunduk pada ketentuan umum perjanjian, sejauh ini belum terdapat pengaturan atau Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang pembiayaan konsumen, semoga kedepannya akan ada regulasi yang mengatur tentang pembiayaan konsumen secara khusus.

Bagi masyarakat yang akan melakukan perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil harus lebih teliti dalam memahami isi klausula perjanjian pembiayaan konsumen, serta syarat – syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, Munir. (2002). *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. (2014). *Hukum Tentang Pembiayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Hartanto dan Hadisoeparto. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sunaryo. (2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia